



## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno – Hatta, Gerung Telp. (0370) 6183001 Ext. 218, 220 Fax: (0370) 6183006 Kode Pos 83363

Homepage : <http://www.lombokbaratkab.go.id>

E – Mail : [Sekretariat@lombokbaratkab.go.id](mailto:Sekretariat@lombokbaratkab.go.id)

Gerung, 12 Februari 2018

Kepada

Yth. **PA /KPA/PPK/Pokja/PP**  
**Se-Kabupaten Lombok Barat**

di –

Tempat

Nomor : 900/13/Adm. Pem / 2018  
Lampiran : -  
Perihal : **Pemberitahuan Ralat Lampiran**  
**III Satuan Standar Harga Kab.**  
**Lobar TA. 2018**

*Bismillahirrahmanirrahim,*  
*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Berdasarkan surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 900/1173/PUTR-LB/01/2018 tanggal 9 Februari 2018 Perihal Revisi Standar Satuan Harga Pekerjaan Konstruksi TA. 2018, pada Lampiran III Standar Satuan Harga Kab. Lombok Barat Tahun Anggaran 2018 terdapat ketentuan yang perlu diadakan penyesuaian sebagai berikut :

1. Pekerjaan Konstruksi
- 1.1. Bidang Cipta Karya

Halaman	Tertulis	Menjadi
3	1.1.3. Harga Satuan Pembangunan Pagar (dalam Rupiah/m <sup>2</sup> Bangunan)	1.1.3. Harga Satuan Pembangunan Pagar (dalam Rupiah/m' Bangunan)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

SEKRETARIS DAERAH,  
  
**Ir. H. MOH. TAUFIQ, M. Sc.**  
Pembina Utama/Madya (IV/d)  
NIP. 19591228198603 1 017

Tembusan :

1. Bupati Lombok Barat di Gerung (sebagai laporan)  
Melalui Sekda Kab. Lombok Barat
2. Inspektur Inspektorat Kab. Lombok Barat di Gerung



**BUPATI LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT**

**NOMOR : 758A/645/Adm.Pemb/2017**

**TENTANG**

**STANDAR SATUAN HARGA  
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**BUPATI LOMBOK BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 93 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu disusun Standar Satuan Harga sebagai pedoman oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud huruf a, terdiri dari Standar Satuan Harga Upah dan Honorarium, Standar Satuan Harga Bahan dan Barang, dan Standar Satuan Harga Pekerjaan Konstruksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

1



2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

1

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (*E-Catalog*);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 45).

MEMUTUSKAN :

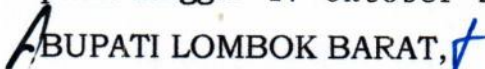
Menetapkan :

- KESATU : Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (satu), Lampiran II (dua) dan Lampiran III (tiga) keputusan ini.
- KEDUA : Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Standar Satuan Harga Upah dan Honorarium,
  - b. Standar Satuan Harga Bahan dan Barang, dan
  - c. Standar Satuan Harga Pekerjaan Konstruksi
- KETIGA : Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2018 dan bukan untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).



- KEEMPAT : Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2018 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sudah termasuk keuntungan, biaya *overhead* dan seluruh beban pajak kecuali untuk Satuan Harga Upah dan Bahan Pekerjaan Sipil/Bangunan.
- KELIMA : Dalam hal terdapat ketentuan Standar Satuan Harga yang lebih tinggi dan khusus, maka dalam penyusunan anggaran berpedoman kepada ketentuan yang lebih tinggi dan khusus.
- KEENAM : Penganggaran kegiatan dan pembayaran upah/honorarium sebagaimana yang tertuang dalam lampiran I (satu) keputusan ini agar mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 17 Oktober 2017

ABUPATI LOMBOK BARAT, 

  
H. FAUZAN KHALID

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Negara/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/BAPPENAS) Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Barat di Gerung;
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat di Tempat.



DAFTAR ISI

1. PEKERJAAN KONSTRUKSI.....2

1.1. BIDANG CIPTA KARYA .....2

1.1.1. Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara (dalam Rupiah/m2 Bangunan).....2

1.1.2. Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara (dalam Rupiah/m2 Bangunan).....2

1.1.3. Harga Satuan Pembangunan Pagar (dalam Rupiah/m2 Bangunan) ..3

1.2. BIDANG BINA MARGA.....3

1.3. BIDANG SUMBER DAYA AIR .....6

1.3.1. Harga Per m' Saluran Pasangan Rutin, Berkala Dan Peningkatan .....6

1.3.2. Harga Pintu Air.....6

Lampiran III : Keputusan Bupati Lombok Barat.  
 Nomor : 758A/645/Adm.Pemb./2017.  
 Tanggal : 17 Oktober 2017  
 Tentang : Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Lombok Barat  
 Tahun Anggaran 2018.

**1. PEKERJAAN KONSTRUKSI**  
**1.1. BIDANG CIPTA KARYA**  
**1.1.1. Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara (dalam Rupiah/m2 Bangunan)**

Gedung Tidak Sederhana	Gedung Sederhana
<b>5,380,000</b>	<b>4,340,000</b>
Keterangan : - Karakter kompleksitas dan teknologi tidak sederhana. - Masa penjaminan kegagalan bangunan minimal 10 tahun. - Gedung kantor belum ada desain prototype atau dengan luas lebih dari 500 m <sup>2</sup> , jumlah lantai lebih dari 2 lantai, 10 m <sup>2</sup> per personil. - Rumah Dinas tipe A, B atau Rumah Dinas tipe C, D, E bertingkat. - Rumah Sakit Kelas A, B, C, D. - Gedung Pendidikan Tinggi atau Gedung Dasar/Lanjutan lebih dari 2 lantai.	Keterangan : - Karakter kompleksitas dan teknologi sederhana - Masa penjaminan kegagalan bangunan 10 tahun - Gedung Kantor dengan desain prototype atau jumlah lantai s.d 2 lantai, 9,6 m <sup>2</sup> per personil - Rumah Dinas tipe C, D, E tidak bertingkat - Puskesmas, SD, SMP s.d 2 lantai

**1.1.2. Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara (dalam Rupiah/m2 Bangunan)**

Rumah Tipe A	Rumah Tipe B	Rumah Tipe C, D, E
<b>5,170,000</b>	<b>5,110,000</b>	<b>4,210,000</b>
- Setingkat Eselon I  - Luas bangunan 250 m <sup>2</sup> , luas lahan 600 m <sup>2</sup> .	- Setingkat Eselon II pangkat Ivd - e  - Luas bangunan 120 m <sup>2</sup> , luas lahan 350 m <sup>2</sup> .	- Tipe C : Setingkat Eselon III pangkat IVa - c, luas bangunan 70 m <sup>2</sup> , luas lahan 200 m <sup>2</sup>  - Tipe D : Setingkat Eselon IV pangkat IIIa - d, luas bangunan 50 m <sup>2</sup> , luas lahan 120 m <sup>2</sup>  - Tipe E : Setingkat Eselon V pangkat IId, luas bangunan 36 m <sup>2</sup> , luas lahan 100 m <sup>2</sup>



1.1.3. Harga Satuan Pembangunan Pagar (dalam Rupiah/m' Bangunan)

Pagar Gedung Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
2,300,000	1,830,000	1,770,000

Pagar Rumah Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
2,150,000	1,150,000	1,100,000

1.2. BIDANG BINA MARGA

No.	Uraian	Harga per Km (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4
I.	Pembangunan Jalan Dengan Lapis Permukaan Hotmix		
a.	Pembangunan Jalan (Hotmix / HRS)		Asumsi :
1.	Pembangunan Jalan dengan Lebar 3,5 m	3,543,000,000	Konstruksi Perkerasan : CBR tanah dasar min. 6%; tebal LPA Kelas A 30 cm; tebal lapisan HRC-WC 3cm; tebal lapisan HRS-Base 4 cm; bahu jalan adalah LPA Kelas S dengan tebal 15 cm dan lebar kiri/kanan 1 m;
2.	Pembangunan Jalan dengan Lebar 4,5 m	4,237,000,000	20% dari panjang jalan mendapat galian saluran drainase, pasangan batu mortar dan talud
b.	Pembangunan Jalan (Hotmix / AC)		Asumsi :
1.	Pembangunan Jalan dengan Lebar 3,5 m	3,805,000,000	Konstruksi Perkerasan : CBR tanah dasar min. 6%; tebal LPA Kelas A 30 cm; tebal lapisan AC-WC 4 cm; tebal lapisan AC-BC 6 cm; bahu jalan adalah LPA Kelas S dengan tebal 15 cm dan lebar kiri/kanan 1 m;
2.	Pembangunan Jalan dengan Lebar 4,5 m	4,574,000,000	20% dari panjang jalan mendapat galian saluran drainase, pasangan batu mortar dan talud
II.	Peningkatan Jalan Dari Tanah Menjadi Hotmix		
a.	Peningkatan Jalan (Hotmix / HRS)		Asumsi : Konstruksi Perkerasan : CBR tanah dasar min. 6%;
1.	Peningkatan Jalan dari Tanah dengan Lebar 3,5 m	3,475,000,000	Tingkat Kerusakan Perkerasan Lama >30%; tebal lapisan LPA Kelas A 30 cm; tebal lapisan HRS-WC 3 cm; tebal lapisan HRS-Base 4 cm; bahu jalan adalah LPA Kelas S dengan tebal 15 cm dan lebar kiri/kanan 1 m;

No.	Uraian	Harga per Km (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4
2.	Peningkatan Jalan dari Tanah dengan Lebar 4,5 m	4,020,000,000	20% dari panjang jalan mendapat galian saluran drainase, pemasangan batu mortar dan talud
<b>b.</b>	<b>Peningkatan Jalan (Hotmix / AC)</b>		<b>Asumsi : Konstruksi Perkerasan : CBR tanah dasar min. 6%;</b>
1.	Peningkatan Jalan dari Tanah dengan Lebar 3,5 m	3,737,000,000	Tingkat Kerusakan Perkerasan Lama >30%; tebal lapisan LPA Kelas A 30 cm; tebal lapisan AC-WC 4 cm; tebal lapisan AC-BC 6 cm; bahu jalan adalah LPA Kelas S dengan tebal 15 cm dan lebar kiri/kanan 1 m;
2.	Peningkatan Jalan dari Tanah dengan Lebar 4,5 m	4,357,000,000	20% dari panjang jalan mendapat Galian Saliuran Drainase, pemasangan batu mortar dan talud
<b>III.</b>	<b>Peningkatan Jalan dari Kerikil atau A/RB menjadi Hotmix</b>		
<b>a.</b>	<b>Peningkatan Jalan dari Kerikil atau A/RB (Hotmix/HRS)</b>		<b>Asumsi : Konstruksi Perkerasan : CBR tanah dasar min. 6%;</b>
1.	Peningkatan Jalan dari Kerikil atau A/RB dengan Lebar 3,5 m	2,953,000,000	Tingkat Kerusakan Perkerasan Lama >30%; tebal lapisan LPA Kelas A 30 cm; tebal lapisan HRS-WC 3 cm; tebal lapisan HRS-Base 4 cm; bahu jalan adalah LPA Kelas S dengan tebal 15 cm dan lebar kiri/kanan 1 m;
2.	Peningkatan Jalan dari Kerikil atau A/RB dengan Lebar 4,5 m	3,403,000,000	20% dari panjang jalan mendapat Galian Saluran Drainase, pemasangan batu mortar dan talud
<b>b.</b>	<b>Peningkatan Jalan dari Kerikil atau A/RB (Hotmix/AC)</b>		<b>Asumsi : Konstruksi Perkerasan : CBR tanah dasar min. 6%;</b>
1.	Peningkatan Jalan dari Kerikil atau A/RB dengan Lebar 3,5 m	3,215,000,000	Tingkat Kerusakan Perkerasan Lama >30%; tebal lapisan LPA Kelas A 30 cm; tebal lapisan AC-WC 4 cm; tebal lapisan AC-BC 6 cm; bahu jalan adalah LPA Kelas S dengan tebal 15 cm dan lebar kiri/kanan 1 m;
2.	Peningkatan Jalan dari Kerikil atau A/RB dengan Lebar 4,5 m	3,723,000,000	20% dari panjang jalan mendapat Galian Saluran Drainase, pemasangan batu mortar dan talud
<b>IV.</b>	<b>Rehabilitasi Jalan dengan Lapis Permukaan Hotmix</b>		
<b>a.</b>	<b>Rehabilitasi Jalan (Hotmix/HRS)</b>		<b>Asumsi : Konstruksi Perkerasan : CBR tanah dasar min. 6%;</b>
1.	Rehabilitasi Jalan dengan Lebar 3,5 m	2,570,000,000	Tingkat Kerusakan Perkerasan Lama >30%; tebal raising LPA Kelas A 30 cm; tebal lapisan HRS-WC 3 cm; tebal lapisan HRS-Base 4 cm; bahu jalan adalah LPA Kelas S dengan tebal 15 cm dan lebar kiri/kanan 1 m;

No.	Uraian	Harga per Km (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4
2.	Rehabilitasi Jalan dengan Lebar 4,5 m	2,875,000,000	20% dari panjang jalan mendapat Galian Saluran Drainase, pasangan batu mortar dan talud
<b>b.</b>	<b>Rehabilitasi Jalan (Hotmix/AC)</b>		<b>Asumsi : Konstruksi Perkerasan : CBR tanah dasar min. 6%;</b>
1.	Rehabilitasi Jalan dengan Lebar 3,5 m	3,201,000,000	Tingkat Kerusakan Perkerasan Lama >30%; tebal raising LPA Kelas A 30cm; tebal lapisan AC-WC 4cm; tebal lapisan AC-BC 6cm; bahu jalan adalah LPA Kelas S dengan tebal 15cm dan lebar kiri / kanan 1m;
2.	Rehabilitasi Jalan dengan Lebar 4,5 m	3,182,000,000	20% dari panjang jalan mendapat Galian Saluran Drainase, pasangan batu mortar dan talud
<b>V.</b>	<b>Pemeliharaan Berkala Jalan dengan lapis permukaan Hotmix</b>		
<b>a.</b>	<b>Pemeliharaan Berkala Jalan (Hotmix/HRS)</b>		<b>Asumsi : Konstruksi Perkerasan : CBR tanah dasar min. 6%;</b>
1.	Pemeliharaan Berkala Jalan dengan Lebar 3,5 m	2,288,000,000	Tingkat Kerusakan Perkerasan Lama <30%; tebal lapisan HRS-WC 3 cm; tebal lapisan HRS-Base Levelling 5 cm; bahu jalan adalah LPA Kelas S dengan tebal 15 cm dan lebar kiri/kanan 1 m;
2.	Pemeliharaan Berkala Jalan dengan Lebar 4,5 m	2,548,000,000	20% dari panjang jalan mendapat Galian Saluran Drainase, pasangan batu mortar dan talud
<b>b.</b>	<b>Pemeliharaan Berkala Jalan (Hotmix/AC)</b>		<b>Asumsi : Konstruksi Perkerasan : CBR tanah dasar min. 6%;</b>
1.	Pemeliharaan Berkala Jalan dengan Lebar 3,5 m	2,589,000,000	Tingkat Kerusakan Perkerasan Lama <30%; tebal lapisan AC-WC 4 cm; tebal lapisan AC-BC Levelling 7 cm; bahu jalan adalah LPA Kelas S dengan tebal 15 cm dan lebar kiri/kanan 1 m;
2.	Pemeliharaan Berkala Jalan dengan Lebar 4,5 m	2,746,000,000	20% dari panjang jalan mendapat Galian Saluran Drainase, pasangan batu mortar dan talud
<b>VI.</b>	<b>Pemeliharaan Rutin Jalan dengan lapis permukaan Hotmix</b>		<b>Asumsi :</b>
1	Pemeliharaan Rutin Jalan dengan Lebar 3,5 m	40,000,000	Kerusakan lapis permukaan minimal 6%
2	Pemeliharaan Rutin Jalan dengan Lebar 4,5 m	48,000,000	



1.3. BIDANG SUMBER DAYA AIR  
1.3.1. Harga Per m' Saluran Pasangan Rutin, Berkala Dan Peningkatan

NO.	URAIAN	TYPE	SATUAN	KRITERIA KEGIATAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.	Saluran Primer	A	m'	Rutin	410,000
			m'	Berkala	607,000
			m'	Peningkatan	2,682,000
		B	m'	Rutin	257,000
			m'	Berkala	345,000
			m'	Peningkatan	1,626,000
		C	m'	Rutin	407,000
			m'	Berkala	585,000
			m'	Peningkatan	2,660,000
2	Saluran Skunder	A	m'	Rutin	376,000
			m'	Berkala	466,000
			m'	Peningkatan	2,126,000
		B	m'	Rutin	222,000
			m'	Berkala	292,000
			m'	Peningkatan	1,422,000
		C	m'	Rutin	327,000
			m'	Berkala	460,000
			m'	Peningkatan	2,121,000
3.	Saluran Tersier Pasangan Batu	A	m'	Rutin	159,000
			m'	Berkala	225,000
			m'	Peningkatan	975,000
		B	m'	Rutin	135,000
			m'	Berkala	181,000
			m'	Peningkatan	799,000
		C	m'	Rutin	159,000
			m'	Berkala	225,000
			m'	Peningkatan	975,000

1.3.2. Harga Pintu Air

NO.	JENIS	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Pintu Sorong untuk Tersier		
	a.	B 02,5 - 0,30	Buah 711,000
	b.	B 0,35 - 0,40	Buah 759,000
	c.	B 0,45 - 0,50	Buah 902,000
	d.	B 0,55 - 0,60	Buah 949,000
2.	Pintu Ulir Bisa Untuk Bangunan Bagi / Sadap		
	a.	B 02,5 - 0,30	Buah 2,356,000
	b.	B 0,35 - 0,40	Buah 2,494,000
	c.	B 0,45 - 0,50	Buah 3,321,000
	d.	B 0,55 - 0,60	Buah 3,606,000
	e.	B 0,65 - 0,70	Buah 3,985,000
	f.	B 0,75 - 0,80	Buah 4,745,000
	g.	B 0,85 - 0,90	Buah 5,504,000

NO.	JENIS	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
h.	B 0,90 - 1,00	Buah	6,168,000
3.	Pintu Ulir Kranwil Tunggal Ulir Satu		
a.	B 0,50 - 0,00	Buah	15,183,000
b.	B 0,65 - 0,70	Buah	19,929,000
c.	B 0,75 - 0,80	Buah	24,674,000
d.	B 0,85 - 0,90	Buah	33,688,000
e.	B 0,95 - 1,00	Buah	34,163,000
f.	B 1,10 - 1,15	Buah	35,587,000
g.	B 1,20 - 1,30	Buah	39,382,000
h.	B 1,50 - 1,60	Buah	48,397,000
4.	Pintu Ulir Kranwil Doubel Ulir Dua		
a.	B 0,50 - 0,00	Buah	25,622,000
b.	B 0,65 - 0,70	Buah	28,468,000
c.	B 0,75 - 0,80	Buah	37,959,000
d.	B 0,85 - 0,90	Buah	43,178,000
e.	B 0,95 - 1,00	Buah	44,602,000
f.	B 1,10 - 1,15	Buah	47,448,000
g.	B 1,20 - 1,30	Buah	50,769,000
h.	B 1,50 - 1,60	Buah	53,617,000
5.	Nomenklatur		95,000
6.	Phiscale / Mistar Ukur 20 - 50		190,000
7.	Phiscale / Mistar Ukur 60 - 100		332,000

ABUPATI LOMBOK BARAT,   
H. FAUZAN KHALID